



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI HUNIAN SEMENTARA TAHAP II KORBAN
BENCANA ALAM BANJIR, BANJIR BANDANG,
TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat terdampak bencana alam banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Agam, telah ditetapkan lokasi hunian sementara tahap I korban bencana alam banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Agam 2025 dengan Keputusan Bupati Nomor 416 Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi rapat evaluasi dampak bencana alam di Kabupaten Agam dan koordinasi dengan perangkat daerah serta pemerintah nagari, adanya penambahan lokasi untuk tahap II yang memenuhi persyaratan dalam pembangunan hunian sementara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Hunian Sementara Tahap II Korban Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor Dan Angin Kencang Di Kabupaten Agam 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Hunian Sementara Tahap II Korban Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor Dan Angin Kencang Di Kabupaten Agam 2025, pada lokasi berikut:
- a. Lahan Daerah Otonomi Baru Nagari Balingka Kecamatan IV Koto;
 - b. Lapangan Lambeh Jorong Bukik Malanca Kecamatan Malalak;
 - c. Lapangan Pakan Salasa Jorong Sungai Guntuang Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palembayan;
 - d. Lapangan Jorong Bateh Gadang Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh;
 - e. Lahan Kampung Ujung Jorong Bancah Nagari Maninjau (2 Lahan) Kecamatan Tanjung Raya; dan
 - f. Objek Wisata Linggai Jorong Tanjuang Batuang Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian sementara beserta fasilitas pendukung sesuai standar penanggulangan bencana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATILAGAM,



BENNI WARLIS